



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
RS WIDODO KABUPATEN NGAWI**



Nomor: 295/UNIDA/BKAUI/VIII/1443

Nomor: 025/MOU.RSW/III/2022

**TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-03-2022) telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam Gontor**, berkedudukan di UNIDA Gontor Sambirejo, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur, 63257, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. dr. Harijono KS, Sp.KK(K), selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam Gontor, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Rumah Sakit (RS) WIDODO KABUPATEN NGAWI** berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No.8, Winong, Margomulyo, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63217, dalam hal ini diwakili oleh dr. Nurul Faizah, selaku Direktur RS Widodo Kabupaten Ngawi, bertindak untuk dan atas nama RS Widodo Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**" sesuai kedudukan masing-masing. **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan perjanjian kerja sama Nomor: 295/UNIDA/BKAUI/VIII/1443 dan Nomor: 025/MOU.RSW/III/2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Muda, dan selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat membuat perjanjian kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat/Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan menuangkan isi kesepakatan tentang Pelayanan Kesehatan

Paraf

1

Paraf

Rumah Sakit Jejaring Pendidikan ke dalam perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah
 - a. Sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan pembelajaran klinik bagi peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan kedokteran.
 - b. Sebagai dasar untuk mengatur pembiayaan atas penyelenggaraan pembelajaran klinik bagi peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan kedokteran.
- (2) Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia **PARA PIHAK** dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, pemuka dalam pendidikan dan pemuka dalam penelitian di Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

PARA PIHAK mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan pada masyarakat serta mengembangkan dan mengamalkan pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran/keperawatan.

Pasal 3

- (1) Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi Program Pendidikan Dokter.
- (2) Bidang penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 meliputi :
 - a. Penelitian Dasar.
 - b. Penelitian Terapan.
 - c. Penelitian Komunitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 yaitu Pelayanan Kesehatan untuk segala lapisan masyarakat yang berobat pada PIHAK KEDUA.
- (4) Kegiatan praktek kepaniteraan klinik dan kegiatan penelitian pada pokoknya meliputi:
 - a. Ilmu Bedah.

- b. Ilmu Kesehatan Anak.
- c. Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan.
- d. Ilmu Penyakit Dalam.
- e. Ilmu Penyakit Saraf.
- f. Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorokan (THT).
- g. Ilmu Penyakit Mata.
- h. Ilmu Penyakit Anestesi.
- i. Ilmu Radiologi.
- j. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin.
- k. Ilmu Rehabilitasi dan Medik.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) **PARA PIHAK** di dalam kerja sama ini bertanggung jawab secara langsung atas kualitas dan segala resiko yang terjadi di dalam penyelenggaraan program kerja sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat untuk saling memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/keperawatan dengan memanfaatkan sumber daya sarana yang ada di **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** bersama-sama menentukan daya tampung pendidikan dengan ratio pendidik terhadap peserta didik.
- (4) Peserta didik yang akan menjalani program Kepaniteraan Klinik ditentukan oleh **PARA PIHAK**.
- (5) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan bersama kepada setiap peserta didik yang akan melaksanakan kepaniteraan klinik di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
- (6) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dapat melaksanakan kegiatan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- (7) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas proses pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan dibentuk Komite Koordinasi Pendidikan.

- (2) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Komite Koordinasi Pendidikan diketuai oleh perwakilan dari **PIHAK KEDUA** dan Wakil Ketua dari perwakilan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a Memanfaatkan tenaga Pembimbing Klinik dari **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang telah disepakati bersama.
 - b Memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan pendidikan dan penelitian dari **PIHAK KEDUA**.
 - c Mendapatkan pengawasan terhadap peserta didik dan mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** secara berkala.
 - d Mendapatkan laporan pelaksanaan orientasi dan evaluasi terhadap Peserta Didik meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik dari **PIHAK KEDUA**.
 - e Mendapatkan pemenuhan standart pelayanan, pendidikan dan penelitian di Bidang Kedokteran dari **PIHAK KEDUA**.
 - f Mendapatkan informasi tentang pelaksanaan program perjanjian kerja sama secara menyeluruh dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a Mengirimkan peserta didik untuk proses pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
 - b Memberikan kompensasi pembiayaan operasional terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama ini kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
 - c Mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - d Memenuhi jumlah peserta didik sesuai dengan jumlah kemampuan pembimbing yang ada di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dengan ratio maksimal 5 : 1.

- e Memberikan pembekalan kepada peserta didik yang siap melakukan proses pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- f **PIHAK PERTAMA** bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** melaksanakan supervisi dan pembinaan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan program kerja sama ini secara menyeluruh.
- g **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/dokter Pendidik Klinis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak **PIHAK KEDUA**

- a Mendapatkan laporan pelaksanaan orientasi dan evaluasi terhadap Peserta Didik meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**.
- b Memanfaatkan Peserta Didik dari **PIHAK PERTAMA** untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- c Mendapatkan jaminan dari **PIHAK PERTAMA** atas pemenuhan standart pelayanan, pendidikan dan penelitian di Bidang Kedokteran yang diberikan kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA**.
- d Mendapatkan kompensasi pembiayaan operasional terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama ini sesuai dari **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- e **PIHAK KEDUA** berhak menegur/memberi sanksi kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang melanggar ketentuan/aturan yang berlaku di Rumah Sakit serta berhak mengembalikan peserta didik jika yang bersangkutan dalam proses pendidikan tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
- f Mendapatkan peserta didik yang siap dan sudah diberikan pembekalan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- g Mendapatkan supervisi dan pembinaan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelaksanaan program kerja sama secara menyeluruh.

- h Mendapatkan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pengangkatan dosen/dokter Pendidik Klinis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - i Mendapatkan informasi tentang pelaksanaan program kerja sama secara menyeluruh dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a **PIHAK KEDUA** bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** Melaksanakan supervisi dan pembinaan dalam pelaksanaan program kerja sama ini secara menyeluruh.
 - b Memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan program kerja sama secara menyeluruh.
 - c **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** secara bersama-sama memberikan rekomendasi dalam pengangkatan dosen/dokter Pendidik Klinis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d Menyediakan tenaga pembimbing klinik dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian sebagaimana yang diinginkan bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
 - e Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan pendidikan klinik dan penelitian di sebagaimana yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.
 - f Melaksanakan pengawasan terhadap peserta didik **PIHAK PERTAMA** dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang dilaksanakan.
 - g Melakukan orientasi dan evaluasi terhadap Peserta Didik meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik.
 - h Memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian sesuai dengan standart Bidang Kedokteran kepada peserta didik **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

- (1) Kegiatan pendidikan dan penelitian dalam perjanjian kerja sama ini diselenggarakan dengan fungsi utama yaitu tempat pelayanan kesehatan, pengabdian kepada masyarakat, pendidikan dan pelatihan.

Paraf

Paraf

- (2) Penyelenggaraan program pendidikan dan penelitian di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dengan persetujuan **PIHAK KEDUA** dan pengelolaannya dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan tetap berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kegiatan penelitian yang dilakukan di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dan menggunakan fasilitas rumah sakit **PIHAK KEDUA** harus memperoleh izin dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan rekomendasi kepada dokter pembimbing **PIHAK KEDUA** sebagai Dokter Pendidik Klinik, sejauh yang bersangkutan berkomitmen dan melakukan kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9 PENDANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi bantuan dana guna keperluan dan pelaksanaan fungsi pendidikan, penelitian di rumah sakit **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi rumah sakit yang menyangkut bidang administrasi dan pengelolaan keuangan dilakukan sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA** yang diberi kewenangan oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
- (3) Semua kegiatan administrasi dan keuangan yang ada hubungannya dengan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di dalam pelaksanaannya diatur bersama-sama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini (terlampir).
- (4) Unit cost yang sudah disusun oleh **PIHAK KEDUA** dan sudah disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk kebutuhan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini (terlampir).

Pasal 10 SARANA DAN PRASARANA

- (1) Menyusun daftar inventaris alat yang digunakan untuk sarana dan prasarana pendidikan oleh Peserta Didik **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Untuk pemeliharaan sarana dan prasarana (Medis dan Non Medis)

dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan Peserta Didik.

- (3) **PIHAK KEDUA** dapat menerima hibah dari **PIHAK PERTAMA** untuk menunjang sarana pendidikan.

Pasal 11 KETENAGAAN

- (1) Ketenagaan pada unit pelaksana fungsional dan laboratorium di rumah sakit **PIHAK KEDUA** ditetapkan oleh Direktur rumah sakit **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tenaga dari **PIHAK PERTAMA** yang ditetapkan dan ditugaskan di **PIHAK KEDUA** adalah atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Status kepegawaian tenaga **PIHAK PERTAMA** yang diperbantukan kepada **PIHAK KEDUA** secara administratif kepegawaian tetap berada di bawah kendali **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Berakhirnya penempatan dan penugasan tenaga dari **PIHAK PERTAMA** diatur bersama dengan **PARA PIHAK**.
- (5) Tenaga dari **PIHAK KEDUA** yang diperbantukan kepada **PIHAK PERTAMA** dapat diangkat sebagai tenaga pendidik (dosen) dan dapat memperoleh jabatan akademik sampai mencapai jabatan akademik tertinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 12 KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

- (1) **PARA PIHAK** dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) Bahwa didalam perencanaan dan pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk operasional pelaksanaan kerja sama yang akan disusun kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 13 PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR RUMAH SAKIT

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan, pengabdian kepada masyarakat di luar rumah sakit **PIHAK KEDUA** yang merupakan

program bantuan bersama **PARA PIHAK** kepada masyarakat dan Instansi lain, diatur dan diawasi bersama serta dilaksanakan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Pembiayaan atas program dan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan diatur dan ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14 TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) Apabila peserta didik melakukan kesalahan yang terindikasi kelalaian dan berpotensi pidana maka tanggung jawab melekat kepada peserta didik yang bersangkutan.
- (2) Apabila peserta didik melakukan kesalahan yang terindikasi kerugian ditanggung peserta didik.

Pasal 15 KETENTUAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama ini secara efektif dan efisien, baik untuk hal-hal yang bersifat manajemen administratif, koordinasi, kebijakan penyelenggaraan, pembiayaan, evaluasi maupun berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan profesi kedokteran.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat untuk tetap menjaga komitmen untuk melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini sesuai dengan ketentuan dan standar mutu yang telah ditetapkan.
- (3) Apabila menurut pertimbangan **PIHAK** terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis untuk mendapatkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam Addendum. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam addendum yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.
- (4) Selama masa perjanjian kerja sama ini **PARA PIHAK** bersepakat untuk selalu melakukan koordinasi secara aktif dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 16
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak surat perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdapat perubahan dan atau hal lain diluar program kerja sama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat dihentikan oleh salah satu **PIHAK**, sedikitnya setelah masa 1 (satu) tahun perjanjian ini berjalan sejak tanggal ditandatangani dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Penghentian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan antara **PARA PIHAK** yang berkenaan dengan kerja sama ini. **PARA PIHAK** telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila secara musyawarah belum diperoleh penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 18
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk bersama-sama mencari jalan keluar dengan musyawarah mufakat.
- (2) Hal-hal di luar kemampuan (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada kejadian bencana alam, perang, huru hara, sabotase, tindakan terorisme dan atau tindak pidana lainnya, makar, pemberontakan, kebakaran, peledakan dan atau perubahan kebijakan Pemerintah, pemogokan dan atau suatu kejadian lainnya yang berpengaruh

langsung maupun tidak langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*force majeure*), maka **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang mengalami kejadian tersebut tidak dapat dituntut secara hukum oleh **PIHAK** lainnya dan atau sebaliknya.
- (4) Kelalaian dan atau keterlambatan oleh salah satu **PIHAK** di dalam melaksanakan perjanjian ini, yang semata-mata disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan (*force majeure*) tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami hal-hal di luar kemampuan (*force majeure*) tersebut segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara lisan dan tertulis atas kejadian tersebut dalam jangka waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak terjadinya hal-hal di luar kemampuan (*force majeure*) tersebut.

Pasal 19 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini, atau perubahan-perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja sama ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini diatur dalam segala hal oleh dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia;
- (3) Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau putusan pengadilan atau badan administrasi Pemerintah yang berwenang maka ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan tetap mempunyai kekuatan hukum;
- (4) Apabila dipandang memungkinkan perjanjian kerja sama yang telah dibuat dan disepakati dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 20
KETENTUAN PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) Asli, masing-masing diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Kedokteran
UNIDA GONTOR



[Handwritten signature]
Prof. Dr. dr. Harijono KS, Sp. KK(K)

PIHAK KEDUA

Direktur RS Widodo Kabupaten
Ngawi



[Handwritten signature]
dr. Nurul Faizah

SAKSI

PIHAK PERTAMA

.....

SAKSI

PIHAK KEDUA

.....